



**P U T U S A N**

Nomor : 0532/Pdt.G/2012/PA.Crp

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah memutus perkara cerai gugat yang diajukan oleh :-

**PENGGUGAT**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-

**L A W A N**

**TERGUGAT**, Umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah memeriksa dan mempelajari surat-surat yang diajukan oleh Pengggugat;-

Telah mendengar keterangan Penggugat keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti dipersidangan; -

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 14 Nopember 2012 telah mengajukan gugatan cerai, gugatan tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register Nomor : 0532/Pdt.G/2012/PA.Crp tanggal 14 Nopember 2012 yang isi pokoknya sebagai berikut:-

- 1 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 06 Agustus 2010 dengan wali nikah ayah Kandung Penggugat dan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 159/06/VIII/2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 06 Agustus 2010;-
- 2 Bahwa, status pernikahan antara Penggugat perawan dan Tergugat jejak;-
- 3 Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (bakda dhukul), tetapi belum dikaruniai anak;-
- 4 Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 1 bulan. Selebihnya Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat ;-
- 5 Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 1 tahun menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - Tergugat sering pergi tanpa pamit pada Penggugat;-
  - Tergugat sering pulang hingga larut malam dan saat pulang Tergugat dalam keadaan mabuk -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 Bahwa, puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 30 Oktober 2012, terjadi karena Tergugat yang menegur Tergugat yang pergi dari tanggal 29 Oktober 2012 pada jam 9 pagi dan baru pulang pada tanggal 30 Oktober 2012 pada jam 1 siang, tetapi Tergugat malah diam saja, karena sudah kesal dengan sikap Tergugat yang tidak mau berubah, maka Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat hingga sekarang yang sudah berjalan lebih kurang 2 minggu lamanya ;-
- 7 Bahwa, sudah ada upaya dari pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;-
- 8 Bahwa, atas gugatan ini Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-
- 9 Bahwa, atas dasar alasan tersebut di atas, Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, oleh karena Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memerintah dan mengadili perkara berkenan untuk ;-

**PRIMER**

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-
- b. Menceraikan Penggugat dari Tergugat ;-
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-



**SUBSIDER**

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang sendiri kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup dengan surat panggilan Nomor : 0532/Pdt.G/2012/PA.Crp tanggal 23 Nopember 2012 dan tanggal 4 Desember 2012 yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil dengan patut dan tidak ternyata ketidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;-

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 14 Nopember 2012 dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat :-

1 1 (satu) lembar asli surat keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor : 107/SKD/SB/2012 tanggal 14 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala desa Sumber Bening, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, bermaterai cukup dan sudah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya ( Bukti P-1);-



2 Satu lembar Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 156/06/

VIII/2010 tanggal 6 Agustus 2010 yang dikeluarkan Kantor Urusan

Agama Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong,

bermaterai cukup dan sudah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya

(Bukti P-2 );-

Bahwa disamping itu, Penggugat telah mengajukan bukti saksi masing-masing memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :-

1. **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, telah memberikan yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena termasuk warga saksi ;-
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sama-sama tinggal satu desa dengan saksi, dan Penggugat nikah dengan sudah berjalan lebih kurang 1 tahun 6 bulan;-
- Bahwa setahu saksi selama membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;-
- Bahwa setahu saksi sesudah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat;-
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi lebih kurang 1 bulan yang lalu



pihak keluarga Tergugat melapor kepada saksi mintah diselesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akhirnya saksi panggil kedua belah pihak, dan waktu itu bertemu di rumah orang tua Penggugat, menurut laporan dari Penggugat penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering pulang larut malam, dan apabila Tergugat mendapat hasil dari pekerjaan tidak pernah diberitahukan kepada Penggugat;-

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tanggal 30 Oktober 2012 Penggugat kembali ke rumah orang tuanya hingga sekarang;-
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan rukun oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;-

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat tidak menyatakan keberatan;-

2. **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat di desa Sumber Bening, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena keluarga dekat;---
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, karena sewaktu Penggugat dengan Tergugat saksi hadir;-----



- Bahwa setahu saksi setelah nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat;----
- Bahwa setahu saksi selama membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;----
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan dan pulang larut malam, akhirnya karena Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat tersebut, Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat hingga sekarang sudah berjalan lebih kurang 2 bulan;-
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;---

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak menyatakan keberatannya;-

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;-----

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang telah tercantum



dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga, namun tidak berhasil Penggugat tetap pada pendiriannya untuk diceraikan dari Tergugat.---

Menimbang bahwa perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan ( cerai gugat ) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perkara ini termasuk absolute kompetensi Pengadilan Agama;---

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Penggugat berdomisili dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Curup dan Penggugat telah mengajukan cerai gugat sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat ( 2 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, karenanya perkara ini termasuk relative kompetensi Pengadilan Agama Curup;-

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti ( P-2 ) Penggugat dengan Tergugat terikat dalam satu tali perkawinan yang sah sebagaimana P-2 berupa buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 159/06/VIII/2010 tanggal 6 Agustus 2010





merupakan akta autentik dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 RBg sehingga dapat diterima sebagai bukti dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perkara a quo sebagaimana diatur dalam pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat formil dapat diterima;---

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap kepersidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir; -----

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan pokok adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan dan pulang larut malam, sehingga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat rukun lagi sebagai suami istri, serta pisah tempat tinggal lebih kurang 2 bulan;----

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi asing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** mereka tidak termasuk orang dilarang sebagai saksi, memberi keterangan dibawah sumpah, diperiksa dalam



persidangan seorang demi seorang, dengan demikian, mereka telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan pasal 171, 172 dan 175 RBg, dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan lainnya bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai pasal 308 dan 309 RBg serta mereka terdiri dari dua orang saksi telah memenuhi batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima sebagai bukti;-

Menimbang bahwa berdasarkan alasan gugatan Penggugat yang telah di dukung oleh keterangan saksi-saksi, maka terdapat fakta-fakta dipersidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah lebih kurang 2 bulan sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali, karena itu berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak;-

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat ( 1 ) R.Bg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;-

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat ( 1 ) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 yang intinnya Panitdera wajib mengirimkan salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman



Penggugat dan Tergugat atau Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan tersebut Berkekuatan Hukum tetap, oleh karena itu Majelis hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan Putusan dimaksud;-

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-

Memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat **PENGUGAT** );-
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-



6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah  
Rp.316.000,- ( tiga ratus enam belas ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam sidang Majelis hakim Pengadilan  
Agama Curup pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 M, bersamaan  
dengan tanggal 25 Muharram 1434 H, oleh kami **ZAINUL ARIFIN,SH**  
sebagai Hakim Ketua, **Drs. JONI** dan **Drs. SIRJONI** masing-masing sebagai  
Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam  
persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh  
Hakim Anggota dibantu oleh **MAISYARAH** sebagai Panitera Pengganti dan  
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-

HAKIM KETUA,

**ZAINUL ARIFIN,SH**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA,



**Drs. JONI**

**Drs. SIRJONI**

**PANITERA PENGGANTI**

**MAISYARAH**

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran---	Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara -	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan ---	Rp. 225.000,-
4. Redaksi ---	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai-	Rp. 6.000,-

**J u m l a h ---- Rp.316.000,-**

( tiga ratus enam belas ribu rupiah )

**Untuk Salinan**

**Sesuai dengan aslinya**

**Panitera,**



**A.AMAN.A.YAMIN<SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)